



PUTUSAN

Nomor 390/Pdt.G/2024/PA.Wno

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA WONOSARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Ikbal, S.H., advokat/penasehat hukum pada Kantor yang beralamat di Organisasi Bantuan Hukum (OBH) SEKAR MELATI yang beralamat di Gg. Flamboyan No. 4 Wiyoro Kidul, Baturetno, Banguntapan, Bantul, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 April 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 68/SKKS/2024/PA.Wno tanggal 03 April 2024, dengan alamat elektronik lk3sekarmelatiyk@gmail.com, sebagai Pemohon; ;

Lawan

TERMOHON, umur tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat kediaman di Dahulu beralamat di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 April 2024 telah mengajukan permohonan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 15 hal. putusan Nomor 390/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Wonosari, dengan Nomor 390/Pdt.G/2024/PA.Wno, pada tanggal 03 April 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 18-2-1984 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan Pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kec. Kota Klaten Kab. Klaten JAWA TENGAH, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 426/15/II/1984 Tanggal 18 Februari 1984, yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Kota Klaten Kab. Klaten Jawa Tengah tertanggal 18 Februari 1984.-
2. Bahwa sesudah akad nikah tersebut, Pemohon telah mengucapkan janji/sighat ta'lik talak sebagaimana yang tertuang dalam buku nikah. Status Pemohon JEJAKA dan Status Termohon PERAWAN.-
3. Bahwa setelah ijab Kabul di Klaten, kemudian Pemohon dan Termohon sepakat untuk membina Rumah Tangga di Rumah Orang Tua Termohon di Klaten selama 1 tahun lamanya, kemudian pindah ke Jakarta sampai Tahun 2004, kemudian pindah ke xxxxxx Gunung Kidul DIY, sampai sekarang ini, dan Termohon keluar dari rumah yang sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya/ tidak diketahui alamatnya (GHoib).-
4. Bahwa setelah Nikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri, yang telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yakni **Anak Pertama** bernama XXXXXXXX, Perempuan lahir di Klaten Tanggal 5-4-1984 (umur 40 tahun) telah berkeluarga, **Anak Kedua** bernama XXXXXXXX, Perempuan lahir di Jakarta 22-6-1987 (Umur 46 tahun) telah berkeluarga dan **Anak Ketiga** bernama XXXXXXXX, Perempuan lahir di Jakarta 01-09-1993 (Umur 30 tahun), **Anak keempat** Bernama XXXXXXXX, Laki-laki, lahir di Jakarta 17-11-1994 (29 tahun) telah berkeluarga.-
5. Bahwa pada awal perkawinan hubungan antara Pemohon dengan Termohon masih Harmonis, namun sejak Rumah Tangganya masih kumpul di Jakarta Tahun 1999 sampai pulang di xxxxxx Gunung Kidul Rumah Tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis dalam membina keluarga yang disebabkan antara lain, adalah :

Hal. 2 dari 15 hal. putusan Nomor 390/Pdt.G/2024/PA.Wno



a. Bahwa **Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, Karena hal tersebut, maka sering terjadi** pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon.-

b. Bahwa Termohon sewaktu pulang ke xxxxxx Gunung Kidul, ternyata Termohon masih berhubungan dengan laki-laki tersebut, yang kemudian pada Tahun 2009, Termohon pamit pulang ke Jakarta, ternyata tidak pulang lagi kumpul dengan Pemohon, kemudian Pemohon mencari keberadaan Termohon di Jakarta, namun sia-sia tidak ketemu yang **sampai sekarang tidak diketahui lagi alamatnya.-**

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Rumah Tangga Pemohon dengan Termohon SUDAH TIDAK HARMONIS LAGI, yang sekarang Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya dan atau tidak tercapai lagi tujuan suci perkawinan yakni membentuk keluarga yang Sakinah Mawaddah serta syarat-syarat perceraian telah terpenuhi, maka Pemohon mengajukannya perceraian ini kepada Pengadilan Agama Wonosari.-

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonosari cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Cerai Talak ini untuk seluruhnya.-
2. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak ini dengan verstek, tanpa hadirnya Termohon.-
3. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan Sidang Pengadilan Agama Wonosari.-
4. Membebani biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Memohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon telah berkuasa kepada Muhammad Ikbal, S.H., advokat/penasehat hukum pada Kantor yang beralamat di Organisasi Bantuan

Hal. 3 dari 15 **hal.** putusan Nomor 390/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum (OBH) SEKAR MELATI yang beralamat di Gg. Flamboyan No. 4 Wiyoro Kidul, Baturetno, Banguntapan, Bantul, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 68/SKKS/2024/PA.Wno tanggal 03 April 2024. Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa Pemohon terhadap Kuasa Hukum Pemohon, ternyata lengkap dan surat kuasa telah memenuhi syarat formal;

Bahwa perkara ini telah didaftarkan secara elektronik dengan domisili elektronik lk3sekarmelatiyk@gmail.com, Majelis Hakim telah mencocokkan dokumen asli dengan dokumen yang di upload di Sistem Informasi Peradilan (SIP) dan dinyatakan telah sesuai;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon menghadap didampingi Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 390/Pdt.G/2024/PA.Wno tertanggal 03 April 2024 dan tanggal 3 Mei 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Hal. 4 dari 15 hal. putusan Nomor 390/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3173010806610005 atas nama LUGIYAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 25 April 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 426/15/II/1984 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA Klaten Tengah Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah, tanggal 18 Februari 1984. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.2);
3. Asli Surat Keterangan pergi, yang dikeluarkan oleh Lurah xxxxxx Kapanewon xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nomor 25/TC/III/2024 tanggal 21 Maret 2024; oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.3);

B. Saksi

1. SAKSI 1, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi sebagai Tetangga Pemohon ;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir keduanya tinggal di Rumah Orang Tua Termohon di Klaten;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah punya anak 4 (empat) orang bernama : 1. XXXXXXXX, usia 40 tahun 2. XXXXXXXX, usia 46 tahun 3. XXXXXXXX, usia 30 tahun 4. XXXXXXXX, usia 29 tahun;
 - Bahwa saat ini anak-anak tersebut sudah hidup masing-masing karena sudah dewasa;

Hal. 5 dari 15 hal. putusan Nomor 390/Pdt.G/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak tahun 1999 antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar yang disebabkan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, Karena hal tersebut, maka sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon.
- Bahwa Termohon sewaktu pulang ke xxxxxx Gunung Kidul, ternyata Termohon masih berhubungan dengan laki-laki tersebut, yang kemudian pada Tahun 2009, Termohon pamit pulang ke Jakarta, ternyata tidak pulang lagi kumpul dengan Pemohon, kemudian Pemohon mencari keberadaan Termohon di Jakarta, namun sia-sia tidak ketemu yang sampai sekarang tidak diketahui lagi alamatnya;
- Bahwa tahun 2009 antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon lagi;

2. SAKSI 2, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi sebagai Tetangga Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir keduanya tinggal bersama di di Rumah Orang Tua Termohon di Klaten ;
- Bahwa Pemohon dan Pemohon sudah punya anak 4 (empat) orang bernama : 1. XXXXXXXXX, usia 40 tahun 2. XXXXXXXXX, usia 46 tahun 3. XXXXXXXXX, usia 30 tahun 4. XXXXXXXXX, usia 29 tahun ;

Hal. 6 dari 15 hal. putusan Nomor 390/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini anak-anak tersebut sudah hidup masing-masing karena sudah dewasa;
- Bahwa sejak tahun 1999 antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar yang disebabkan karena karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, Karena hal tersebut, maka sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon.
- Bahwa Termohon sewaktu pulang ke xxxxxx Gunung Kidul, ternyata Termohon masih berhubungan dengan laki-laki tersebut, yang kemudian pada Tahun 2009, Termohon pamit pulang ke Jakarta, ternyata tidak pulang lagi kumpul dengan Pemohon, kemudian Pemohon mencari keberadaan Termohon di Jakarta, namun sia-sia tidak ketemu yang sampai sekarang tidak diketahui lagi alamatnya ;
- Bahwa sejak kurang lebih 15 tahun lalu antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon adalah para Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan

Hal. 7 dari 15 hal. putusan Nomor 390/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Wonosari telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Pemohon tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa perkara ini Cerai Talak dan berdasarkan dalil permohonan dan telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut dialamat tersebut, terbukti kalau Termohon terbukti Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosari, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Wonosari sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dibububhi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok, maka telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah yang pernikahannya dicatatkan di KUA Klaten Tengah Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah, belum pernah bercerai dan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon adalah para Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Wonosari telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Pemohon tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Hal. 8 dari 15 hal. putusan Nomor 390/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini didaftarkan secara elektronik, maka persidangan dilaksanakan secara elektronik. Hal ini sesuai dengan pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan dan berdasarkan dalil permohonan Pemohon bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosari, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Wonosari sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Cerai Talak dengan alasan sejak sejak tahun 2009 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon selingkuh dan sejak sejak tahun 2009 antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari telah berjalan selama kurang lebih 15 tahun, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul rukun kembali;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meskipun menurut berita acara panggilan telah dipanggil dengan patut, sebagaimana Surat Panggilan (relaas) Nomor 390/Pdt.G/2024/PA.Wno tertanggal 03 April 2024 dan tanggal 03 Mei 2024, tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu hal yang sah, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dalam persidangan, dan perkara ini dapat dijatuhkan putusan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR dan sesuai pula dengan dalil syar'i:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Hal. 9 dari 15 hal. putusan Nomor 390/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya." (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, maka perdamaian atau proses mediasi sebagaimana maksud Pasal 130 HIR Jo. Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa inti dari dalil permohonan Pemohon adalah :

-
Pemohon dan Termohon adalah suami isteri hingga saat ini sudah punya anak 4 (empat) orang bernama : 1. XXXXXXXX, usia 40 tahun 2. XXXXXXXX, usia 46 tahun 3. XXXXXXXX, usia 30 tahun 4. XXXXXXXX, usia 29 tahun yang saat ini sudah punya anak 4 (empat) orang bernama : 1. XXXXXXXX, usia 40 tahun 2. XXXXXXXX, usia 46 tahun 3. XXXXXXXX, usia 30 tahun 4. XXXXXXXX, usia 29 tahun.

-
Dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering cekcok sejak sejak tahun 1999 disebabkan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, Karena hal tersebut, maka sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon.

-
Bahwa Termohon sewaktu pulang ke xxxxxx Gunung Kidul, ternyata Termohon masih berhubungan dengan laki-laki tersebut, yang kemudian pada Tahun 2009, Termohon pamit pulang ke Jakarta, ternyata tidak pulang lagi kumpul dengan Pemohon, kemudian Pemohon mencari keberadaan Termohon di Jakarta, namun sia-sia tidak ketemu yang sampai sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang puncaknya Termohon pergi meninggalkan tepat kediaman bersama.

-
Persoalan rumah tangga tersebut telah didamaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 10 dari 15 hal. putusan Nomor 390/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon tersebut, dapat difahami kalau Pemohon mendalilkan permohonannya berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Analisis Pembuktian

Menimbang, meskipun tidak ada bantahan dari Termohon, namun untuk memastikan perkara a quo beralasan dan tidak melawan hukum serta untuk mencegah terjadinya kesepakatan dalam perceraian, Majelis Hakim menilai Pemohon tetap harus membuktikan dalil-dalil Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang berupa fotokopi karena telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya maka bukti P.1 dan P.2 secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu sejak tahun 1999 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon selingkuh dan sejak tahun 2009 antara Pemohon dengan Termohon terjadi pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, dan sejak pisah tersebut keduanya tidak pernah kumpul kembali, oleh karena keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR sehingga dalil Permohonan Pemohon harus dinyatakan telah terbukti;

Hal. 11 dari 15 hal. putusan Nomor 390/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut, maka ditemukan fakta-fakta di persidangan tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 18 Februari 1984 yang dicatatkan di KUA Klaten Tengah Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan telah dikaruniai anak 4 (empat) orang;
- Bahwa sejak tahun 1999 antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan karena Termohon selingkuh;
- Bahwa sejak tahun 2009, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali serta keduanya sudah pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum di persidangan tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 18 Februari 1984 yang dicatatkan di KUA Klaten Tengah Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah, dalam keadaan Ba'da dukhul dan telah dikaruniai anak 4 (empat) orang;
- Bahwa sejak tahun 1999 antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan karena Termohon selingkuh dan sejak tahun 2009, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali serta keduanya sudah pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Hal. 12 dari 15 hal. putusan Nomor 390/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon telah berjalan selama kurang lebih 15 tahun, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul dan hidup rukun kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan untuk kembali hidup rukun dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon betul-betul telah pecah;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga (perkawinan) telah pecah, sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mawaddah wa rahmah dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Firman Allah SWT. dalam Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak dapat diwujudkan, sehingga perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi. Apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan penderitaan lahir batin bagi Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu sudah saatnya perkawinan itu diakhiri dengan perceraian, hal mana sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Mencegah kerusakan lebih didahulukan dari pada mengharap kebaikan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga dan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, sehingga antara Pemohon dan Termohon terdapat alasan perceraian sebagaimana pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon terbukti cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f)

Hal. 13 dari 15 hal. putusan Nomor 390/Pdt.G/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon Ba'da dukhul dan selama perkawinan belum pernah bercerai, maka sesuai dengan maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, perlu ditetapkan bahwa ijin ikrar talak yang diberikan oleh Pengadilan kepada Pemohon terhadap Termohon, adalah talak satu raji;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Wonosari;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 13 Agustus 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 8 Safar 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. H. Jamadi, Lc., M.E.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Mudara, M.S.I.** dan **Drs. H. Husin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang secara elektronik, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan di unggah di Sistem Informasi Peradilan (SIP), dibantu Ferry Kurniawan, S.H, M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 14 dari 15 hal. putusan Nomor 390/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Hakim Anggota Dr. H. Jamadi, Lc., M.E.I.

Hakim Anggota

Dr. Drs. Mudara, M.S.I.
Panitera Pengganti

Drs. H. Husin, M.H.

Ferry Kurniawan, S.H, M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	Rp70.000,00
2.	Proses	Rp100.000,00
3.	Panggilan	Rp200.000,00
4.	<u>Meterai</u>	<u>Rp10.000,00</u>

Jumlah Rp380.000,00

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 hal. putusan Nomor 390/Pdt.G/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)